

Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) REGULER

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan 4 jalur bagi SMP (jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur Mutasi orang tua dan jalur prestasi).

1. Jalur Zonasi

a) Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat **1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB**;

b) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:

1. penambahan anggota keluarga;
2. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
3. KK hilang atau rusak.

Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan: 1. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau 2. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.

2. Jalur afirmasi

a) Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain

1. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
2. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial;
3. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh a) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

b) Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM):

c) Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:

1. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
2. surat keterangan dari psikolog; dan/atau
3. kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

3. Jalur Mutasi

a) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan: Surat Penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan.

b) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

4) Jalur prestasi

a) Jalur yang diperuntukkan calon peserta didik yang nilai akhirnya diambilkan dari gabungan nilai prestasi kejuaraan bidang akademik/non akademik dan nilai rata-rata raport 5 (lima) semester terakhir { Semester 1, 2 kelas 4, semester 1, 2 kelas 5, semester 1 kelas 6) yang diambil dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA, IPS;

Nilai Piagam Prestasi

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1.	Internasional	*	*	*
2.	Nasional	*	500	475
3.	Provinsi	450	425	400
4.	Kabupaten/Kota	375	350	325
5.	Kecamatan	300	275	250

Calon peserta didik diperbolehkan pindah Jalur pendaftaran dan pindah pilihan sekolah sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menghubungi panitia pendaftaran sekolah pilihan pertama.

Calon Peserta Didik Baru yang sudah diterima di PPDB Cerdas tidak diperbolehkan mendaftar pada PPDB Nasional, kecuali bagi calon peserta didik yang telah mencabut pendaftarannya di PPDB Cerdas dan atas persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.

1) Berkas dimasukkan stopmap dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Alamat	Warna Stopmap	
		Putra	Putri
1	Kota	Biru	Merah
2	Kabupaten	Kuning	Hijau